



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakera alias Sangkek Bin M Rohim;
2. Tempat lahir : Kembang Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Harapan II Desa Blambangan  
Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten  
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sakera alias Sangkek Bin M Rohim ditangkap pada tanggal 21 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/XI/2022/Reskrim;

Terdakwa Sakera alias Sangkek Bin M Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAKERA Als SANGKEK Bin M. ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan Ke – 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKERA Als SANGKEK Bin M. ROHIM** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAKERA Als SANGKEK Bin M. ROHIM bersama – sama dengan saksi INDRA Als LAMO, saksi PENDI SAPUTRA Bin M. NASIR dan sdr. JASAM (DPO)** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Areal PT GODAM di Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 5 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa SAKERA, saksi LAMO dan Sdra JASAM (DPO) berkumpul di rumah saksi PENDI untuk merencanakan pencurian besi – besi di PT BDGP (GODAM) di Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara, kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 saksi PENDI dihubungi oleh terdakwa SAKERA Als SANGKEK mengatakan bahwa sudah dilokasi PT.BDGP (GODAM), kemudian saksi PENDI mengatakan belum ada kendaraan, kemudian saksi PENDI jalan menuju PT.BDGP (GODAM) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Cary warna Putih (DPB) milik sdr. SUPRI, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi PENDI sampai di PT BDGP (GODAM) lalu Sdra JASAM (DPO) mulai memotong besi – besi tersebut yang terletak di areal PT BDGP (GODAM) , kemudian saksi PENDI, saksi LAMO dan terdakwa SAKERA mengangkat besi – besi tersebut atas bak mobil dan membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu BDGP (GODAM), kemudian sekira pukul 07.00 wib saksi PENDI, terdakwa SAKERA, saksi LAMO (DPO) dan Sdra JASAM (DPO) sampai di rumah saksi JAILANI als JAI Bin MUSTARI (Alm) untuk menjual kan barang – barang besi hasil curian tersebut, karena terdakwa SAKERA sebelumnya memang sudah komunikasi dengan saksi JAILANI als JAI Bin MUSTARI (Alm) yang akan membeli barang hasil curian tersebut, kemudian besi pipa dan besi siku hasil curian tersebut yang dijual kepada saksi JAILANI adalah sebanyak 5 ( lima ) kwintal dengan harga perkilo nya Rp. 4500,- ( empat ribu lima ratus ) sehingga senilai Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian uang penjualan diterima saksi LAMO (DPO), lalu saksi PENDI, terdakwa SAKERA, saksi LAMO dan Sdra JASAM (DPO) pulang kerumah masing – masing diantarkan oleh terdakwa SAKERA, kemudian uang penjualan tersebut dibagi dan terdakwa SAKERA mendapat bagian Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 November 2022 terdakwa SAKERA ditangkap dan dibawa ke Polsek Abung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa SAKERA Als SANGKEK Bin M. ROHIM bersama – sama dengan saksi INDRA Als LAMO, saksi PENDI SAPUTRA Bin M. NASIR dan sdr. JASAM (DPO)** mengakibatkan PT GODAM mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa SAKERA Als SANGKEK Bin M. ROHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan Ke – 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifda Antoni Bin Johan Syarif, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. Godam telah hilang dicuri oleh orang lain;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 10.30 Wib di Perkebunan PT BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Godam, saat saksi bersama teman saksi Satria alias Husen Bin Sarbini melihat di Pos pantau api kami melihat tiang pos sudah tidak ada lagi dan tinggal beberapa besi dan serpihan atap yang tergeletak;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Pos Pantau tersebut diambil oleh terdakwa, saat saksi datang pagi untuk bekerja sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa setelah saksi melihat Pos Pantau tersebut tidak ada saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Koordinator keamanan PT Godam, lalu saksi bersama teman saksi mencari ke rongsokan dan akhirnya ketemu;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut PT. Godam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Satria Alias Husen Bin Sarbini, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. Godam telah hilang dicuri oleh orang lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 10.30 Wib di Perkebunan PT BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT Godam, saat saksi bersama teman saksi Rifda Antoni melihat di Pos pantau api kami melihat tiang pos sudah tidak ada lagi dan tinggal beberapa besi dan serpihan atap yang tergeletak;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Pos Pantau tersebut diambil oleh terdakwa, saat saksi datang pagi untuk bekerja sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi melihat Pos Pantau tersebut tidak ada saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Koordinator keamanan PT Godam, lalu saksi bersama teman saksi mencari ke rongsokan dan akhirnya ketemu;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut PT. Godam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Pendi Saputra Bin M Nasir, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. Godam telah saksi ambil tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di PT BDGP (Godam);
  - Bahwa saat saksi melakukan pencurian barang besi tersebut saksi bersama kawan-kawan saksi yang Bernama Terdakwa Sakera, Jasam dan Indra;
  - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian besi sebanyak 5 (lima) Kuintal dengan harga perkilo Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang menerima uang hasil penjualan besi hasil pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama indra alias lamo;
  - Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi hasil pencurian tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberi oleh saudara Indra Alias Lamo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bagian dari hasil penjualan besi hasil pencurian yang diterima oleh Terdakwa Sakera, Jasam dan Indra;
  - Bahwa terdakwa Sakera berperan sebagai pencari kendaraan, Saudara Jasam sebagai orang yang memotong menggunakan alat potong, Saudara Indra dan saksi berperan sebagai pengangkut besi kedalam bak mobil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa yang menyiapkan alat pemotong besi dan kendaraan adalah Terdakwa Sakera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Indra Mashcur Alias Lamo Bin Awaludin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. Godam telah saksi ambil tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di PT BDGP (Godam);
  - Bahwa saat saksi melakukan pencurian barang besi tersebut saksi bersama kawan-kawan saksi yang Bernama Terdakwa Sakera, Jasam dan Pendi;
  - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian besi sebanyak 5 (lima) Kuintal dengan harga perkilo Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi hasil pencurian tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa Sakera berperan sebagai pencari kendaraan, Saudara Jasam sebagai orang yang memotong menggunakan alat potong, Saudara Pendi dan saksi berperan sebagai pengangkut besi kedalam bak mobil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa yang menyiapkan alat pemotong besi dan kendaraan adalah Terdakwa Sakera;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. Godam telah terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di PT BDGP (Godam);
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian barang besi tersebut terdakwa bersama kawan-kawan terdakwa yang Bernama Indra, Jasam dan Pendi;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi sebanyak 5 (lima) Kuintal dengan harga perkilo Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi hasil pencurian tersebut senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pencari kendaraan, Saudara Jasam sebagai orang yang memotong menggunakan alat potong, Saudara Pendi dan Indra berperan sebagai pengangkut besi kedalam bak mobil;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama Indra Mashcur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Perkebunan PT. BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi telah mengambil tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam) tanpa izin;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pencari kendaraan, Saudara Jasam sebagai orang yang memotong menggunakan alat potong, Saudara Pendi dan Indra berperan sebagai pengangkut besi kedalam bak mobil;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi sebanyak 5 (lima) Kuintal dengan harga perkilo Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut PT. BDGP (Godam) mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu



5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Sakera alias Sangkek Bin M Rohim sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Sakera alias Sangkek Bin M Rohim adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Sakera alias Sangkek Bin M Rohim sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Sakera alias Sangkek Bin M Rohim, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Perkebunan PT. BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi telah mengambil tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam) tanpa izin;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) kemudian diambil oleh Terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) adalah “dengan maksud untuk dimiliki”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad. 4 Secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. BDGP (Godam) selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa tiang pos menara



pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

**Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Perkebunan PT. BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi telah mengambil tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam) tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi yang telah mengambil barang berupa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan unsur ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

**Ad.6 Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ke-6 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Perkebunan PT. BDGP (Godam) Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi telah mengambil tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam) tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai pencari kendaraan, Saudara Jasam sebagai orang yang memotong menggunakan alat potong, Saudara Pendi dan Indra berperan sebagai pengangkut besi kedalam bak mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersama Indra, Jasam dan Pendi telah mengambil barang berupa tiang pos menara pantau yang terbuat dari besi milik PT. BDGP (Godam), yang semula berada dalam kekuasaan PT. BDGP (Godam) tersebut dengan cara membongkar, dan oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangkan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakera alias Sangkek Bin M Rohim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.